

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum berfungsi sebagai landasan masyarakat yang adil, menjunjung tinggi supremasi hukum dan menjaga ketertiban demi kesejahteraan bersama warga negara dan bangsa. Menurut Jimly Asshiddiqie, “penegakan hukum merupakan upaya agar norma hukum berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan sosial maupun hubungan hukum antara warga negara dengan negara”.¹ Penegakan hukum memiliki sifat ganda, mencakup dimensi yang luas dan terfokus. Dalam pengertian terluasnya, penegakan hukum mewakili keterlibatan kolektif semua entitas hukum dalam kerangka tata kelola masyarakat. Lebih spesifiknya, penegakan hukum terwujud melalui lembaga-lembaga khusus pasukan kepolisian, badan penuntut umum, dan sistem peradilan yang menegakkan dan menjalankan keadilan dengan tepat dan berwibawa.²

Menjamin keselamatan perempuan dari kekerasan seksual mewujudkan kewajiban mendasar negara untuk menjunjung tinggi hak setiap warga negara atas keamanan dan martabat, bebas dari bayang-bayang kekerasan dalam bentuk apa pun.³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), “korban berhak memperoleh perlindungan hukum

¹ Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 20.

² Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 12.

³ Fitri Maghfirah, Fitria Mardhatillah, Marlia Sastro, Malahayati dan Sela Azkia Azkia, Penyuluhan Hukum Tentang Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual: Upaya Perlindungan Dan Penegakan Hukum Di Lingkungan Universitas Malikussaleh. *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 324-332. <https://doi.org/10.29103/jmm.v3i2.19494>

berupa pendampingan, pemulihan medis dan psikologis, serta perlindungan dari ancaman pelaku. Negara berkewajiban menyediakan mekanisme penegakan hukum yang sensitif gender dengan memastikan proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan berjalan tanpa diskriminasi”.⁴ Perlindungan ini mencakup pemulihan reputasi seseorang, fasilitasi reintegrasi sosial, dan jaminan keadilan bagi korban, sehingga mencegah terjadinya viktimisasi ulang dan memastikan hukum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kekerasan seksual verbal mencakup tindakan pelecehan seksual yang licik yang dimanifestasikan melalui komentar yang tidak pantas dan merendahkan mengenai seksualitas seseorang, yang sengaja dibuat untuk mempermalukan dan mengurangi martabat mereka.⁵ Berdasarkan UU TPKS, “perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana penjara paling lama sembilan bulan dan/atau denda paling banyak Rp10 juta. Bentuk kekerasan seksual verbal dapat berupa komentar cabul, siulan, ucapan bernada porno, atau lelucon seksual yang tidak diinginkan korban”.⁶ Tindakan keji ini secara terang-terangan mengabaikan hak-hak mendasar korban atas keamanan dan integritas moral, yang merupakan serangan tercela terhadap martabat manusia dan kebebasan dasar hak-hak yang secara tegas dilindungi berdasarkan ketentuan hukum Indonesia.

⁴ Nabhani Yustisi, Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi di Kota Lhokseumawe. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 140-146. <https://almufi.com/index.php/AJPKM/article/view/322>

⁵ Fauzah Nur Aksa, Herinawati, Fitri Maghfirah, Shira Thani, Arnita, dan Jamidi, Sosialisasi Hukum Tindak Kekerasan Seksual: Membangun Kesadaran Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Dalam Masyarakat Dan Pasantren Di Desa Uteun Kot Lhokseumawe. *UBAT HATEE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 1-14. <https://doi.org/10.29103/uhjpm.v2i1.13420>

⁶ Muhammad Nur dan Sumiadi, Sanksi Nidak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 3, 2024, hlm 1-20. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.17134>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang TPKS) menyediakan kerangka kerja normatif yang komprehensif untuk mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap perempuan yang meluas. Meskipun demikian, sistem peradilan pidana terutama aparat penegak hukum, hakim, dan otoritas peradilan yang pada akhirnya menentukan keadilan bagi korban dan terdakwa dalam kasus-kasus ini. Ketika perempuan, yang sering menghadapi diskriminasi dan perlakuan tidak adil sepanjang proses hukum termasuk pelecehan seperti pencabulan dijamin mendapatkan perlakuan yang adil dan hormat, mereka akan lebih berani untuk maju dan melaporkan insiden yang telah mereka alami.⁷

Meskipun istilah catcalling mungkin masih asing bagi sebagian orang, istilah ini telah dikenal di berbagai negara. Terlepas dari meningkatnya prevalensinya, banyak orang Indonesia masih kurang memahami makna sebenarnya. Catcalling, suatu bentuk pelecehan di jalanan, seringkali dicirikan sebagai perilaku seksual verbal yang dilakukan oleh orang asing di ruang publik. Mayoritas korbannya adalah perempuan, yang menyoroti kebutuhan mendesak akan kesadaran dan intervensi.⁸

Pelecehan verbal (catcalling) merupakan bentuk pelecehan seksual verbal yang mencakup tindakan seperti bersiul, membuat suara ciuman, dan komentar genit. Perilaku seperti itu tidak hanya mengganggu rasa aman dan nyaman orang

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4.

⁸ Saffana Zahro Qila, Rizki Nur Rahmadina dan Fadhlil Azizah. *Catcalling* Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 23-34. <https://doi.org/10.20885/cantrik.vol1.iss2.art3>

lain, tetapi juga melanggar standar moral. Perempuan lebih banyak terkena dampak pelecehan seksual; sebuah survei komprehensif mengungkapkan bahwa 64 persen dari 38.766 perempuan, 6 persen dari 23.403 laki-laki, dan 69 persen individu yang mengidentifikasi diri dengan gender lain telah mengalami perilaku tidak pantas tersebut di ruang publik.⁹

Pelanggaran seperti pelecehan seksual verbal, termasuk meneriakkan kata-kata kasar, adalah tindakan yang bertentangan dengan unsur-unsur mendasar, prinsip-prinsip, dan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi oleh komunitas kita. Banyak ketentuan hukum yang membahas dan menetapkan dasar yang kuat untuk melawan perilaku tersebut, memperkuat pentingnya menghormati martabat individu dan mendorong lingkungan yang aman dan adil bagi semua. Pasal tersebut yakni Pasal 281 ayat (2) KUHP, “menentukan bahwa dipidana dengan pidana selama dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Perbandingan antara Pasal 281 KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht/WvS*) dan ketentuan dalam KUHP Baru yaitu UU No. 1 Tahun 2023 (khususnya Pasal 406) menunjukkan bahwa “dalam KUHP lama, Pasal 281 merumuskan dua bentuk perbuatan, yaitu sengaja melanggar kesusilaan di muka umum serta melakukannya di hadapan orang lain yang hadir tanpa kehendaknya, dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda maksimal Rp4.500,-.”

Sementara itu, Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyatakan bahwa “Setiap Orang yang di muka umum melakukan

⁹ Christy AI Aleng. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal. *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 63.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28553>

perbuatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III”. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru mempertahankan unsur-unsur mendasar berupa niat dan keadaan bertindak “di hadapan orang lain tanpa persetujuannya” sambil mengadopsi formulasi yang lebih sistematis dan kontemporer. Kitab ini memberikan penekanan yang lebih tinggi pada sifat perbuatan yang pada dasarnya melanggar norma-norma kesopanan masyarakat, sehingga mengintegrasikannya ke dalam kerangka perilaku kriminal yang tercela secara moral.

Transformasi yang paling mencolok terlihat di bidang sanksi, terutama mengenai denda, yang mengalami peningkatan yang signifikan. Jika denda yang diatur dalam KUHP sebelumnya tidak lagi sesuai dengan realitas ekonomi kontemporer, KUHP yang baru menetapkan denda sebagai Kategori IV, dengan hukuman maksimal yang ketat sebesar Rp 200.000.000. Perlu dicatat, hukuman penjara maksimal tetap tidak berubah yaitu 2 tahun 8 bulan, yang menggarisbawahi pendekatan yang seimbang antara sanksi moneter dan tindakan penahanan.

Pasal 35 Undang-undang Tentang Pornografi “Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000.00 (enam miliar rupiah) sebagai dasar hukum dalam perbuatan *catcalling*”. Dilihat dari pengertian pornografi yang tertulis didalam pasal 1 (satu) angka 1 (satu) ketentuan umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Penegak hukum membantu perempuan di Universitas Malikussaleh yang terluka oleh kata-kata kasar atau ejekan. Ini menunjukkan bahwa kita perlu memahami bahwa mengatakan hal-hal buruk atau berteriak kepada seseorang juga dapat menyakiti dan melanggar hak asasi manusia. Ada undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan lainnya, yang membantu menghukum orang-orang yang melakukan kata-kata atau tindakan yang menyakitkan tersebut.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di Universitas Malikussaleh, total 29 laporan telah didokumentasikan dari September 2022 hingga Juli 2024. Setelah verifikasi dan investigasi menyeluruh, 24 kasus kekerasan seksual dikonfirmasi. Distribusi kasus-kasus ini meliputi enam insiden dari September hingga Desember 2022, tujuh dari Januari hingga Desember 2023, tujuh lainnya dari Januari hingga Juli 2024, dan empat kasus yang diproyeksikan dari Januari hingga Desember 2025.¹⁰ Data ini mengungkapkan bahwa kekerasan seksual di Universitas Malikussaleh terus terjadi secara berulang dan bukan merupakan insiden terisolasi, sehingga menimbulkan kekhawatiran yang signifikan terkait keselamatan dan kesejahteraan komunitas akademik serta kemampuannya untuk terlibat sepenuhnya dan dengan percaya diri dalam kegiatan akademik.

Penanganan kasus menunjukkan kemajuan yang signifikan, dengan sebagian besar laporan berhasil diselesaikan, sementara yang lain masih dalam penyelidikan menyeluruh atau telah dihentikan setelah evaluasi komprehensif oleh

¹⁰ Official Instagram SATGAS PPKS Universitas Malikussaleh, <https://www.instagram.com/p/C9ZbWlYyLMD/?igsh=bnRkd2o4dWE0eTV1>

Gugus Tugas PPKS. Analisis distribusi korban di berbagai fakultas mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual tersebar luas, mencakup hampir setiap unit akademik. Secara khusus, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) melaporkan konsentrasi insiden tertinggi, diikuti oleh Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan lainnya. Distribusi yang meluas ini menggarisbawahi kenyataan yang menyedihkan bahwa kekerasan seksual tidak terbatas pada satu fakultas saja, tetapi merupakan tantangan sistemik di seluruh komunitas universitas.¹¹

Analisis ini mengungkapkan bahwa pelaku kekerasan seksual berasal dari berbagai kelompok anggota masyarakat, mahasiswa, staf pendidikan, dosen, dan pejabat universitas dengan prevalensi tertinggi diamati di antara anggota masyarakat dan mahasiswa. Yang perlu diperhatikan, semua pelaku yang teridentifikasi adalah laki-laki, sedangkan semua korban adalah perempuan, yang menggarisbawahi kesenjangan gender dan ketidakseimbangan kekuasaan yang mendalam yang membuat perempuan lebih rentan. Bukti yang meyakinkan ini menggarisbawahi kebutuhan penting studi ini untuk mengeksplorasi perlindungan hukum bagi korban dan mengevaluasi efektivitas Gugus Tugas PPKS dalam mencegah dan mengatasi kekerasan seksual di lingkungan Universitas Malikussaleh.

Penegakan hukum anti-pelecehan di kampus yang efektif terus menghadapi tantangan signifikan, yang berasal dari kurangnya kesadaran hukum dan

¹¹ Official Instagram SATGAS PPKS Universitas Malikussaleh, <https://www.instagram.com/p/C9ZbWlYyLMD/?igsh=bnRkd2o4dWE0eTV1>

keengganan korban untuk melaporkan insiden karena takut, stigma sosial, dan kurangnya langkah-langkah perlindungan yang memadai. Untuk mengatasi hambatan ini, sangat penting untuk mengadopsi pendekatan yang berpusat pada korban yang memprioritaskan kepekaan gender, pelatihan komprehensif bagi personel penegak hukum, dan kebijakan institusional yang teguh yang bertujuan untuk mencegah dan menangani secara tegas kasus-kasus pelecehan verbal.

Penegakan hukum yang teguh melampaui perannya sebagai pencegah kejahatan, dan muncul sebagai pengaman vital yang mendorong budaya akademik yang aman dan terhormat yang berakar pada prinsip-prinsip kesetaraan gender. Dengan mengatasi kekerasan verbal di Universitas Malikussaleh, penegakan hukum tersebut menggarisbawahi komitmen ganda negara dan lembaga pendidikan untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi perempuan dan untuk menumbuhkan lingkungan di mana keadilan ditegakkan sebagai landasan akademik yang tak tergoyahkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti berminat untuk mengkaji serta memperdalam persoalan ini dalam wujud tugas akhir skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan Secara Verbal (Studi Kasus di Universitas Malikussaleh).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan secara verbal di Universitas Malikussaleh?
2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan secara verbal di Universitas Malikussaleh?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak Satgas PPKS Universitas Malikussaleh dalam penegakan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan secara verbal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan secara verbal di Universitas Malikussaleh.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan secara verbal di Universitas Malikussaleh.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak Satgas PPKS Universitas Malikussaleh dalam penegakan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan secara verbal.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Manfaat teoritis, berharap penelitian ini akan membantu semua orang

mempelajari lebih lanjut tentang hukum, terutama hukum pidana. Ini juga akan bermanfaat bagi saya sebagai seseorang yang melakukan penelitian ini.

- b. Manfaat praktis, Penelitian ini bertujuan untuk membantu penegak hukum lebih memahami cara melindungi perempuan yang disakiti oleh kata-kata kasar seperti pelecehan verbal.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Cakupan penelitian ini sengaja difokuskan, berkonsentrasi secara eksklusif pada respons hukum terhadap perempuan korban kekerasan verbal di Universitas Malikussaleh. Penelitian ini mencakup pemeriksaan tantangan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap para korban ini dan menyoroti langkah-langkah proaktif yang dilakukan oleh Satuan Tugas PPKS Universitas Malikussaleh untuk mengatasi dan mengurangi masalah tersebut secara efektif..

E. Penelitian Terdahulu

Studi-studi sebelumnya membantu memandu penelitian baru dan mendukung gagasan yang digunakan dalam proyek ini. Studi-studi sebelumnya ini membantu membentuk tesis ini, yang ingin menambahkan lebih banyak informasi pada gagasan-gagasan tersebut. Banyak bagian dari studi-studi sebelumnya digunakan untuk membuat karya saat ini menjadi lebih baik.¹² Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan datang

¹² Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 56.

1. Ratih Kumala Sirait dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual secara Verbal (*Catcalling*)”,¹³ Studi ini menunjukkan bahwa pelecehan verbal (*catcalling*) adalah jenis kata-kata yang menyakitkan tentang tubuh atau perasaan seseorang, dan dapat menyebabkan kejahatan serius lainnya. Namun, tidak ada hukum yang jelas yang secara khusus mengatur apa yang harus dilakukan terhadap pelecehan verbal. Polisi dan hakim sering menggunakan hukum lain, seperti hukum tentang penghinaan ringan, hukum tentang kekerasan seksual, dan hukum untuk melindungi orang yang menceritakan apa yang terjadi pada mereka. Masalah terbesar adalah orang-orang tidak cukup memahami mengapa pelecehan verbal itu salah dan korban sering merasa malu atau takut untuk berbicara. Jadi, kita perlu mengedukasi semua orang lebih banyak tentang hal ini dan membuat aturan baru khusus untuk pelecehan verbal.

Perbedaan utama dari penelitian saat ini adalah apa yang diteliti. Penelitian Ratih meneliti aturan secara umum dan apa yang biasanya dilakukan orang, sedangkan penelitian ini meneliti bagaimana hukum membantu orang yang dirugikan oleh kata-kata di perguruan tinggi dan universitas.

2. Nurul Karmika, dengan judul “Konsep Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Qanun Hukum Jinayat”.¹⁴ Studi ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara Hukum Pidana dan Qanun

¹³ Ratih Kumala Sirait. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*). *Skripsi*, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024. <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/8657/>

¹⁴ Nurul Karmika. Konsep Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Qanun Hukum Jinayat. *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25287/>

Jinayat mengenai berbicara atau berperilaku buruk terhadap seseorang secara seksual. Dalam Hukum Pidana, hal ini disebut perbuatan cabul, yaitu tindakan yang bertentangan dengan apa yang benar atau bermoral, atau perbuatan sangat buruk yang berkaitan dengan nafsu. Dalam Qanun Jinayat, pelecehan seksual verbal berarti melakukan perbuatan tidak bermoral atau cabul dengan sengaja di depan umum atau terhadap orang lain, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa izin mereka. Dalam Hukum Pidana, jika seseorang dilecehkan tetapi tidak memberi tahu siapa pun, mereka tidak akan menimbulkan masalah bagi siapa pun. Tetapi dalam Qanun Jinayat, orang lain dapat melaporkan pelecehan tersebut jika mereka dapat menunjukkan bukti. Qanun Jinayat dapat menghukum orang atas perbuatan seksual yang buruk meskipun tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahuinya.

Studi ini berbeda dari studi lainnya karena melihat hukum dari sudut pandang yang berbeda. Penelitian Nurul Karmika membandingkan bagaimana pelecehan seksual verbal dipahami dalam Hukum Pidana dan Qanun tentang Hukum Jinayat, menunjukkan bagaimana mereka mendefinisikannya, bagaimana korban dapat melaporkannya, dan hukuman apa yang diberikan. Namun, studi saat ini melihat bagaimana hukum membantu atau tidak membantu perempuan yang dihina atau digoda di Universitas Malikussaleh, dan masalah apa yang mereka hadapi ketika mencoba mendapatkan bantuan hukum di dalam universitas.

3. Anggreany Haryani Putri, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Secara Verbal (*Catcalling*)”.¹⁵ Manusia adalah makhluk sosial dan suka berada di sekitar orang lain atau bekerja sama untuk membangun sesuatu. Untuk berteman atau bergaul dengan orang lain, orang berbicara dan berperilaku dengan cara tertentu. Saat mulai berbicara dengan seseorang, orang biasanya mengucapkan salam atau memberikan pujian untuk membuat percakapan lebih ramah dan tidak terlalu formal. Terkadang, orang mungkin mengatakan hal-hal atau melakukan tindakan seperti bersiul, membuat komentar yang tidak pantas, mengedipkan mata, atau gerakan lain yang dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman. Tindakan ini disebut pelecehan verbal (*catcalling*). Pelecehan verbal adalah bentuk mengganggu atau melecehkan seseorang, yang dapat membuat mereka merasa takut atau kesal. Hukum melindungi anak-anak dan perempuan dari perilaku semacam ini, dan orang yang melakukannya dapat mendapat masalah dengan hukum.

Studi ini berbeda dari studi yang ada saat ini karena meneliti bagaimana hukum melindungi orang yang menjadi korban pelecehan verbal secara umum. Studi yang ada saat ini hanya berfokus pada bagaimana polisi menangani pelecehan verbal dan masalah yang dihadapi korban di Universitas Malikussaleh.

¹⁵ Anggreany Haryani Putri, dan Dwi Seno Wijanarko. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Secara Verbal (*Catcalling*). *Krtha Bhayangkara*, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 143-150. DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.594>